

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia, tentunya pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo 2002:1). Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan.

Berdasarkan uraian diatas, sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya kita harus memenuhi kewajiban kita untuk membayar pajak, karena pada dasarnya uang yang telah kita setorkan akan kembali kepada kita manfaatnya. Tanpa adanya pajak, tidak mungkin kita dapat menggunakan atau menikmati fasilitas-fasilitas umum, seperti: jalan raya, jalan tol, jembatan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, sangat disayangkan ternyata masih banyak wajib pajak orang pribadi yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Beberapa kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia akhir-akhir ini semakin memperburuk keadaan dimana membuat masyarakat dan wajib pajak merasa khawatir untuk membayar pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam

mebayar pajak juga dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). Faktor internal berupa kesadaran wajib pajak, sedangkan faktor eksternal berupa sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, serta transparansi pajak. Saat ini, masih banyak wajib pajak yang menganggap bahwa pajak merupakan pungutan wajib kepada negara yang sifatnya memaksa, bukan sebagai suatu kesadaran untuk menunjukkan peran aktif mereka dalam mendukung pembangunan. Penyebab lain yaitu kurangnya sosialisasi dan pelayanan fiskus. Wajib pajak sering berpersepsi negatif pada aparat pajak yang terlihat pada rendahnya pelayanan yang mereka terima. Manfaat yang diterima dari pajak yang mereka bayarkan pun terkadang dirasa tidak sebanding karena kurangnya transparansi dalam penggunaan uang pajak itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan wajib pajak orang pribadi berusaha menghindari pajak. Berdasarkan data Dirjen pajak, dari potensi 60 juta Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang seharusnya membayar pajak, jumlah yang terdaftar sebagai WPOP baru 20 juta orang. Bahkan, dari 20 juta WP baru 9 juta yang telah membayar pajak (www.pajak.go.id).

Faktor utama yang mampu mendorong seseorang untuk mau melakukan sesuatu adalah kesadaran. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ketika seseorang telah menyadari bahwa pajak merupakan salah satu bentuk kewajibannya sebagai warga negara yang baik, maka mereka cenderung akan patuh dan senantiasa melaporkan pajaknya tepat waktu setiap bulan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh

Jatmiko (2006) yang menemukan bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010), hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur.

Kesadaran wajib pajak tentu harus diimbangi juga dengan pemahaman mereka mengenai perpajakan itu sendiri. Pemahaman ini dapat tercipta apabila Dirjen Pajak gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat, Kegiatan sosialisasi ini sangat penting karena pengetahuan dan wawasan masyarakat akan sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku masih sangat kurang (Marsiya, 2012). Kurangnya wawasan dan pengetahuan tersebut menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, dengan adanya sosialisasi yang optimal diharapkan wajib pajak orang pribadi dapat memahami definisi pajak, manfaat pajak, tata cara pelaporan pajak, dll. Sehingga, sosialisasi sangat berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian Rohmawati, dkk (2012) yang menyatakan bahwa Sosialisasi perpajakan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ketika wajib pajak telah memiliki kesadaran dalam dirinya serta didukung oleh pengetahuan yang memadai melalui sosialisasi perpajakan, hal lain yang turut berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak, misalnya: keramah tamahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem

informasi perpajakan yang saat ini didukung dengan adanya sistem administrasi perpajakan modern. Sehingga, mereka semakin terdorong untuk patuh dalam membayar pajaknya tepat waktu. Dalam penelitian Supadmi (2010) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan Rohmawati dan Rasmini (2013) juga menyebutkan bahwa Kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Selain kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, Transparansi perpajakan merupakan hal penting yang juga perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Beberapa kasus yang terungkap seperti Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika sebenarnya adalah kasus suap. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat melihatnya sebagai kasus korupsi. Melihat kejadian tersebut, tentunya akan menimbulkan persepsi negatif dalam diri wajib pajak mengenai alokasi pajak. Oleh karena itu, transparansi perlu dilakukan untuk menunjukkan bahwa pajak yang dibayar oleh masyarakat memang disalurkan untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, transparansi perpajakan secara otomatis akan menghapus persepsi negatif mereka dan juga akan meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak tepat waktu. Penelitian Saepudin (2013) menunjukkan bahwa transparansi dalam pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang. Wajib Pajak Orang Pribadi melaporkan penghasilannya dengan mengisi dan memasukkan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada dasarnya telah banyak dilakukan. Akan tetapi, variabel bebas yang digunakan terkait transparansi perpajakan masih jarang diteliti. Padahal, saat ini Indonesia telah masuk kedalam era demokrasi, dimana publik senantiasa berharap pemerintah dapat *mempublish* laporan keuangan negara (baik alokasi pajak maupun APBN/APBD). Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji secara lebih mendalam mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

4. Apakah transparansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Untuk menguji pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
4. Untuk menguji pengaruh transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi aparat pajak (DirJen Pajak), hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penyelenggaraan sosialisasi perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan fiskus, dan transparansi perpajakan.

2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur untuk dapat menganalisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
3. Bagi wajib pajak, hasil penelitian diharapkan dapat lebih memotivasi wajib pajak untuk senantiasa memenuhi kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik dengan cara taat terhadap peraturan perpajakan Indonesia.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi telah banyak dilakukan sebelumnya, seperti: Penelitian oleh Muliari dan Setiawan (2010), Mereka melakukan penelitian mengenai pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Penelitian Prasetyo (2006), Variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan wajib pajak tentang pajak, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, manfaat pajak yang dirasakan wajib pajak, dan sifat optimis wajib pajak terhadap pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kesadaran perpajakan wajib pajak. Penelitian Siregar (2008) yang meneliti tentang pengaruh pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independen (bebas) yang digunakan, meliputi: Kesadaran wajib pajak, Sosialisasi perpajakan, Pelayanan fiskus, dan Transparansi pajak.